

Februari 2013

Mengenal Keragaman Model Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Tamzis: *Memberdayakan Usaha Kecil dengan Prinsip Syariah*

Pengantar

Ketersediaan akses yang mudah, memadai, dan berkelanjutan terhadap jasa atau produk keuangan lembaga keuangan formal berperan penting dalam kelangsungan keberadaan dan pertumbuhan puluhan juta unit usaha di Indonesia. Saat ini beragam lembaga formal yang menyediakan jasa keuangan mikro beroperasi di Indonesia dan secara aktif melayani kebutuhan keuangan rumah tangga serta usaha berskala mikro dan kecil di Indonesia. Salah satu bagian dari kelompok lembaga formal tersebut adalah lembaga koperasi yang dapat berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP). Berkaitan dengan hal ini, Kementerian Koperasi & UKM dan BAPPENAS, bekerja sama dengan Bank Dunia, berupaya memetakan berbagai model usaha KSP dan USP yang ada saat ini. Sebagai upaya penyebaran informasi tentang hasil kegiatan tersebut, telah disusun beberapa Catatan Teknis yang berisi profil KSP dan USP terpilih yang diharapkan mewakili setiap model usaha dari KSP dan USP yang ada di Indonesia saat ini. Catatan Teknis ini memuat model Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil (BMT) Tamzis. BMT Tamzis adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang pertama di Indonesia, dan sampai 30 tahun usianya, tetap berupaya menjalankan prinsip Syariah dalam layanan simpan pinjam kepada anggota yang dilayaninya. Produk pinjamannya hanya diperuntukkan bagi tujuan produktif, dan diprioritaskan pada usaha mikro dan kecil.

Sekilas tentang KJKS Baituttamwil Tamzis

KJKS Baituttamwil Tamzis¹ adalah sebuah Koperasi Syariah yang didirikan oleh sejumlah pemuda pada tanggal 22 Juli 1992 di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Tamzis, yang pada awalnya adalah singkatan dari *Tugas Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh*, dibentuk sebagai sebuah lembaga yang murni bersifat sosial berupa kelompok pengajian. Kelompok ini kemudian membuat arisan haji bagi 40 orang anggotanya, yang kemudian dibagi menjadi 8 kelompok keberangkatan. Setiap tahun, 5 orang yang tergabung dalam satu kelompok keberangkatan bisa menunaikan ibadah Haji. Modal awal kelompok ini sebesar Rp 9.000.000,00 ditambah semua anggota wajib menyeyor Rp 5.000,00 setiap harinya.

Uang arisan yang terkumpul membuat kelompok ini memiliki dana menganggur untuk jangka waktu tertentu sampai

pembayaran biaya haji dilakukan. Dana menganggur tersebut kemudian dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Kala itu, para pemuda penggerak kelompok ini sedang belajar tentang keuangan syariah dan ingin menerapkannya. Oleh sebab itu, peminjaman uang kepada yang membutuhkan juga menggunakan sistem syariah. Awalnya mereka menggunakan prinsip *Qardhul Hasan*, yang artinya jika kita meminjam sejumlah uang, maka kita wajib mengembalikannya dengan jumlah yang sama. Jika kita bisa membayar lebih besar, maka kelebihanannya dianggap sebagai *infaq*². Pada kenyataannya, kelompok ini mendapatkan pengembalian rata-rata 10% sampai 20% lebih besar dari jumlah pinjaman, sebagai *infaq* dari para peminjamnya.

Setelah menyadari bahwa dana tersebut dapat dikelola dengan sistem syariah untuk kepentingan bersama, kelompok ini kemudian meresmikan diri

menjadi badan hukum dengan identitas Koperasi Jasa “Tamzis” Syariah pada tahun 1994 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Kantor cabang pun mulai dibangun. Awalnya, kantor cabang hanya dibangun di dalam wilayah Kabupaten Wonosobo, tetapi kemudian menyebar ke kabupaten lain di Jawa Tengah.

Profil BMT Tamzis

Jenis Koperasi	Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), primer nasional
Karakteristik Anggota	Anggota lebih banyak perempuan dan berprofesi sebagai pedagang pasar
Cakupan Wilayah	Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta
Aset (2011)	± Rp 240 Miliar
Prestasi dan Penghargaan	BMT Tamzis adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah pertama di Indonesia


Pada tahun 2002 Koperasi Jasa “Tamzis” menjadi koperasi tingkat provinsi dan di

¹ Selanjutnya KJKS Baituttamwil Tamzis akan disebut sebagai BMT Tamzis di dalam tulisan ini. Nama BMT Tamzis lebih sering disebut oleh anggota dan istilah BMT lebih dikenal umum.

² *Infaq* adalah mengeluarkan harta secara sukarela dengan maksud beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hal ini sebagai kerelaan atau kedermawanan untuk membantu orang lain di kemudian hari.



Gambar 1. Perkembangan jumlah anggota yang dilayani BMT Tamzis



Sumber: Data Keanggotaan BMT Tamzis

tahun yang sama pula menjadi koperasi nasional yang dapat beroperasi di berbagai kota di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama dengan perubahannya menjadi koperasi nasional pada tanggal 22 Juni 2002, Koperasi Jasa Tamzis berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah "Baituttamwil Tamzis". Kantor cabang pertama BMT Tamzis di luar Jawa Tengah adalah di Provinsi DI Yogyakarta, kemudian menyebar ke Jawa Barat, dan terus menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia. Pada tahun 2008 Tamzis yang semula bernama Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Tamzis berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tamzis, nama resmi yang digunakan hingga sekarang.

Keanggotaan

Dari hanya 40 anggota di awal pembentukannya, anggota BMT Tamzis telah berkembang sangat pesat selama 20 tahun keberadaannya (lihat **Gambar 1**). Menyangkut kegiatan operasionalnya, BMT Tamzis juga telah berkembang menjadi 28 cabang dan 1 kantor pusat di 4 provinsi (Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jakarta). Sampai sebelum tahun 2011 anggota BMT Tamzis lebih banyak perempuan dan berprofesi sebagai pedagang pasar.

Sifat keanggotaan dalam BMT Tamzis terbagi ke dalam tiga kategori: 1) Calon Anggota, 2) Anggota Luar Biasa, dan 3) Anggota (persyaratan keanggotaan dapat dilihat di **Kotak 1**).

Calon anggota adalah mereka yang secara aktif menggunakan produk layanan

simpanan BMT Tamzis, tetapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu belum diterima menjadi anggota. Status calon anggota berlaku selama 3 bulan. Sebelum masa berlaku tersebut habis, pengurus harus menentukan apakah calon anggota akan diterima menjadi anggota, anggota luar biasa, atau ditolak menjadi anggota.

Anggota Luar Biasa adalah anggota yang berhak mendapatkan pelayanan usaha dari BMT Tamzis, tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota meski dapat mengajukan usul, saran, atau pendapat secara tertulis, serta tidak memiliki hak pilih dan dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Anggota luar biasa dapat menjadi anggota (yang berhak ikut RAT) dengan cara memberikan dana penyetaraan sebesar Rp 100 juta yang kemudian menjadi milik lembaga dan tidak dapat ditarik kembali, serta mengikuti pelatihan mengenai keuangan syariah. Warga Negara Asing (WNA) akan selamanya menjadi anggota luar biasa kecuali yang bersangkutan berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Kebijakan pembatasan anggota dimaksudkan untuk menjaga agar lembaga ini tetap menjadi lembaga yang menjalankan cita-cita awal para pendirinya dan tidak dapat diselewengkan dari tujuan awalnya oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Para anggota adalah orang-orang yang telah berkomitmen untuk mengembangkan lembaga ini. Sebagian dari mereka adalah anggota yang terlibat sejak awal dan turut merintis lembaga ini dari awal hingga berkembang seperti sekarang ini. Anggota ini diseleksi oleh pengurus. Kebijakan dana penyetaraan untuk menjadi anggota adalah salah satu cara untuk menyeleksi anggota. Hanya orang yang sungguh-sungguh ingin membangun koperasi ini yang akan bersedia menyerahkan Rp 100 juta kepada lembaga, demikian alasan diberlakukannya dana penyetaraan tersebut.

Anggota, yang berjumlah 187 orang, adalah mereka yang berhak memperoleh pelayanan dari BMT Tamzis (menabung dan meminjam serta jenis pelaya-

Kotak 1. Persyaratan Keanggotaan

Syarat menjadi **Calon Anggota**:

- Warga Negara Indonesia;
- Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum;
- Mempunyai kepentingan ekonomi yang terkait dengan usaha koperasi;
- Telah melunasi simpanan pokok;
- Telah menyetujui Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

Syarat menjadi **Anggota Luar Biasa**:

- WNI atau WNA yang memiliki Kartu Izin Menetap (KIM);
- Orang yang berada dalam perwalian atau masih belum dewasa dapat menjadi anggota luar biasa;
- Mempunyai kepentingan ekonomi yang terkait dengan usaha koperasi;
- Telah melunasi simpanan pokok;
- Telah menyetujui Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku.

Syarat menjadi **Anggota**:

- Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian, minimal 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan);
- Bertempat tinggal di Indonesia;
- Mata pencaharian pengusaha, pedagang, petani, karyawan, dan anggota masyarakat yang berpotensi secara ekonomi serta bersedia menjadi anggota koperasi;
- Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terlibat dalam proses hukum di pengadilan;
- Tidak pernah dipenjara karena persoalan kriminalitas;
- Mendapat persetujuan dari pengurus koperasi;
- Mengerti, memahami, dan mau melaksanakan prinsip-prinsip syariah;
- Telah mengikuti pelatihan atau pengenalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Sumber: Anggaran Dasar BMT Tamzis, akta perubahan 21 Mei 2008

yanan lainnya, termasuk mendapatkan SHU), memiliki hak untuk ikut Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus maupun pengawas.

Baik untuk menjadi anggota luar biasa maupun anggota, seseorang harus melunasi simpanan pokok (Rp 10.000,00 dan simpanan wajib (Rp 50.000,00 perbulan), serta memiliki usaha produktif. Siapa saja, asalkan memenuhi kriteria tersebut, dapat menjadi anggota luar biasa tanpa membedakan ras, suku, dan

agama. Sebelumnya, simpanan pokok yang harus dilunasi anggota sebesar Rp 5.000.000,00. Alasan perubahan kebijakan mengenai simpanan pokok tersebut adalah agar BMT Tamzis mendapat lebih banyak anggota berkat menjadi lebih mudahnya akses oleh usaha kecil.

Pelayanan dan Manfaat bagi Anggota

Pelayanan bagi anggota BMT Tamzis difasilitasi melalui produk simpanan dan pinjaman, serta dana sosial bagi anggota—baik berupa pemberdayaan anggota melalui pendidikan maupun program dana perlindungan bagi anggota.

Produk Simpanan

Produk simpanan bisa dimanfaatkan baik oleh calon anggota, anggota luar biasa, maupun anggota. Produk simpanan terdiri atas:

- Simpanan Mutiara (Memudahkan Transaksi Syariah Anda), dan
- Simpanan Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah).

Jumlah pengguna produk simpanan dan jumlah simpanan terus bertambah dari tahun ke tahun (lihat **Gambar 2** dan **Gambar 3**). Peningkatan jumlah penabung terutama terjadi pada simpanan berjangka (Ijabah) yang kemungkinan besar disebabkan oleh prinsip bagi hasil dalam Ijabah yang dianggap lebih menguntungkan bagi para anggota penyimpan.

Simpanan Mutiara

Produk ini menggunakan *akad Wadiah*, yaitu jenis akad yang berarti titipan murni (prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*). Dalam prinsip ini, pemilik dana menitipkan dananya ke koperasi tanpa dijanjikan untuk mendapatkan kelebihan (imbal jasa) atas dana yang dititipkan tersebut. BMT Tamzis sebagai pihak yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana tersebut dapat memberikan *Infaq* atau hadiah kepada pemilik dana tanpa ditentukan jumlahnya terlebih dahulu. Simpanan Mutiara ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh penyimpan.

Kebanyakan penyimpan Simpanan Mutiara adalah para pedagang pasar dan

pelaku ekonomi mikro dengan karakter kebutuhan modal harian. Mereka memanfaatkan simpanan ini untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu membutuhkan uang untuk membayar barang dagangan. Penabung dengan karakter usaha seperti ini cocok dengan karakter simpanan Mutiara yang mudah dan cepat dalam setoran maupun pengambilannya. Mereka juga bisa dilayani di tempat usaha. Sampai saat ini, tidak ada biaya administrasi dan pemeliharaan rekening yang dibebankan kepada para penabung simpanan Mutiara.

Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah)

Produk ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil atau *mudharabah* (Nisbah bagi hasil dapat dilihat di **Tabel 1**);
- Disalurkan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil;
- Disalurkan hanya untuk kegiatan usaha yang halal; dan
- Perolehan bagi hasil menguntungkan dan kompetitif.


BMT Tamzis berupaya memberi pelayanan yang memudahkan anggotanya. Sebagai contoh, penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan baik di Kantor Pelayanan BMT Tamzis maupun di tempat anggota BMT Tamzis. Jika dilakukan di tempat anggota, *account officer* (AO) yang akan melayani mereka. Penyetoran simpanan melalui AO akan dicatat di buku simpanan milik anggota dan buku besar tabungan Koperasi dan kemudian diserahkan kepada kasir yang bertugas memasukkan data simpanan tersebut ke dalam pangkalan data simpanan di komputer.

Produk Pembiayaan

BMT Tamzis hanya memiliki satu produk pembiayaan, yaitu Ikhtiar Utama Syariah. Sasaran utama produk ini adalah para pedagang pasar, meskipun pengusaha mikro lainnya dapat pula memanfaatkannya untuk tambahan modal usaha dan investasi. Untuk mendapatkan pinjaman ini, usaha yang dikerjakan anggota harus telah berjalan minimal


satu tahun. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *Mudharabah*, *Muqayadah*, dan *Murabahah* (definisi dari beberapa jenis akad dapat dilihat di **Lampiran 1** di bagian akhir catatan teknis ini, sedangkan proses pembiayaan dapat dilihat di **Gambar 4**). Tidak ada biaya administrasi dan provisi yang harus dibayar peminjam kepada pihak koperasi untuk mendapatkan produk pembiayaan ini. Besarnya pembiayaan yang bisa diberikan kepada anggota adalah antara Rp 500.000,00 sampai Rp 500.000.000,00, tetapi rata-rata pembiayaan untuk anggota adalah antara Rp 4.000.000,00 sampai Rp 5.000.000,00.

Gambar 2. Jumlah anggota penabung



Sumber: Laporan RAT BMT Tamzis Tahun 2007-2011

Gambar 3. Pertumbuhan Simpanan Mutiara dan Ijabah (dalam juta rupiah)



Sumber: Laporan RAT BMT Tamzis Tahun 2007-2011

Sebagian besar produk pembiayaan di BMT Tamzis (90%) menggunakan akad *Mudharabah* (kerja sama usaha), sedangkan penggunaan akad *Murabahah* (jual-beli) hanya sebesar 10%. Hal ini berbeda dari yang berlaku umum yang pengguna akad *Murabahah*-nya lebih dominan³. Risiko yang lebih tinggi bera-

³Akad *mudharabah* memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan akad *murabahah* terutama bagi pemilik modal. Berdasarkan wawancara



ni ditanggung oleh anggota dan pihak BMT Tamzis karena kedua belah pihak dilindungi oleh dana Ta'awun yang merupakan dana perlindungan BMT Tamzis.

Tabel 1. Nisbah bagi hasil Ijabah (April 2012)

Ijabah (bulan)	Nisbah (Anggota : BMT Tamzis)
1-2	32,5% : 67,5%
3-5	40,0% : 60,0%
6-11	45,0% : 55,0%
12-23	47,5% : 52,5%
≥ 24	50,0% : 50,0%

Sumber: Brosur BMT Tamzis

Untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari BMT Tamzis, seseorang harus telah terdaftar sebagai anggota BMT Tamzis; mengisi formulir pengajuan pembiayaan; menyerahkan fotokopi kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan surat keterangan domisili, surat bukti kepemilikan agunan; memiliki usaha yang layak, bersedia disurvei, memiliki kemampuan mengangsur, jujur, serta amanah. Penilaian kejujuran dilakukan dengan cara memeriksa kembali data yang diberikan calon peminjam dengan keadaan sesungguhnya di lapangan, terutama di lingkungan tempat tinggalnya dan tempat si calon peminjam melakukan aktivitas usahanya. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh AO. Wawancara juga dilakukan terhadap calon peminjam dan orang-orang di sekitarnya dalam rangka menilai karakter yang bersangkutan. Kadang-kadang, kunjungan dilakukan secara mendadak untuk menilai tingkat kebenaran data sebelumnya. Agunan yang bisa dijamin adalah sertifikat lahan, surat pemilikan kios, BPKB, atau persediaan barang dagangan. Nilai agunan menjadi bahan pertimbangan nilai pinjaman, tetapi bukan pertimbangan utama. Besarnya

dengan pengurus, adanya idealisme, bahwa seharusnya lembaga syariah lebih memilih berbagi risiko daripada mencari margin dari hasil jual beli, merupakan hal yang mendasari BMT Tamzis untuk memilih akad *mudharabah* dalam produk pembiayaannya.

pembiayaan yang dapat diterima anggota lebih ditentukan oleh kebutuhan dan kelayakannya berdasarkan penilaian 5C dan 1S (*Character, Capital, Capacity, Condition, Collateral* dan sesuai dengan prinsip syariah). Persyaratan syariah di sini adalah kegiatan usaha yang akan dibiayai haruslah sesuatu yang tidak melanggar aturan agama.

Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan baik secara harian, mingguan, atau bulanan untuk memudahkan dan meringankan anggota sehingga anggota merasa ringan dalam membayar angsurannya.

Dana Sosial

Awalnya BMT Tamzis adalah suatu BMT (*baitul maal wattamwil*) yang bergerak di bidang komersial dan amal berdasarkan prinsip syariah. Dalam perkembangannya, namanya berubah menjadi *Baituttamwil*. Alasan perubahan tersebut adalah untuk secara jelas memisahkan kepentingan bisnis dan sosial. *Baituttamwil* hanya mengurus bisnis simpan pinjam berdasarkan syariah. Meskipun demikian, BMT Tamzis tetaplah tidak murni berorientasi bisnis. Dana sosial yang ada dipisahkan dan dikelola oleh divisi *Ta'awun* dan *Tamadun*.

Ta'awun berarti saling membantu. *Ta'awun* dibentuk untuk mendukung kesejahteraan pegawai, anggota, maupun pihak lain, dipergunakan sebagai dana perlindungan dari BMT Tamzis, yang merupakan hasil RAT tahun 2007. Dana *Ta'awun* diperoleh dari penggalangan dana infaq dari anggota sebesar 0,25% sampai 1% dari besaran dana yang diterima dari BMT Tamzis. Dana ini diberikan kembali kepada anggota yang mengalami musibah berupa kematian, bencana alam, maupun kegagalan usaha yang menyebabkan mereka tak sanggup melunasi pinjamannya. Misalnya, sebagai konsekuensi dari penggunaan prinsip *Mudharabah*, BMT Tamzis harus berbagi keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari suatu usaha. Dalam kasus kebakaran yang terjadi di pasar Magelang, anggota BMT Tamzis yang men-

derita kerugian dalam peristiwa tersebut dibebaskan dari utang mereka. Kerugian tersebut ditutup oleh *Ta'awun*. *Ta'awun* sekarang telah diadopsi oleh BMT secara nasional sebagai program dana perlindungan mereka.

Sementara itu, *Tamadun* adalah kegiatan di dalam BMT Tamzis yang didirikan pada tahun 2006 untuk:

- Mendidik anggota dan masyarakat untuk menjadi lebih produktif dan mandiri secara finansial sehingga pada akhirnya mampu menggunakan layanan keuangan dari BMT Tamzis, dan
- Mengelola dana-dana sosial (Zakat, Infaq, dan Sedekah).

Tamadun juga merupakan nama majalah dwi-bulanan yang diterbitkan oleh BMT Tamzis dan memuat cerita-cerita sukses para anggota yang diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi para pembacanya.

Gambar 4. Proses Pembiayaan BMT Tamzis



Sumber: Wawancara dengan pengurus BMT Tamzis

Selama tujuh tahun terakhir ini, melalui *Tamadun*, BMT Tamzis mengelola Pusat Jajanan Selama Ramadhan (Pujasera) di sepanjang jalan Veteran di kota Wonosobo, yang menampung pedagang kecil yang menjual minuman dan makanan, serta *ta'jil* untuk berbuka puasa. Kegiatan ini adalah kegiatan sosial *Tamadun* yang sekaligus berfungsi mendidik dan memberdayakan para pedagang makanan kecil. BMT Tamzis meminjamkan uang sebesar Rp 250.000,00 serta meja dan tenda (berbentuk payung) kepada 100 orang pedagang supaya mereka dapat membuka dagangannya di sepanjang jalan tersebut mulai pukul 15.00 sampai 18.30. Para peda-

gang tersebut hanya perlu mengembalikan Rp 10.000,00 setiap hari selama 25 hari berjualan dan tanpa bunga. Pedagang boleh mengembalikan lebih dari Rp 10.000,00 yang akan dianggap sebagai *infaq* mereka. Seandainya pedagang yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan pinjamannya, BMT Tamzis tidak akan keberatan jika ada alasan yang jelas dan bisa diterima. Pengembalian Rp 10.000,00 perhari tersebut lebih dimaksudkan untuk mendidik para pedagang dan mendorong mereka untuk mandiri secara finansial. Pengembalian harian dimaksudkan agar para pedagang kecil ini terlatih untuk disiplin mengembalikan pinjaman dan memisahkan modal dari keuntungan mereka.

Manfaat bagi Anggota

Manfaat yang dirasakan oleh anggota dari produk simpanan adalah penanaman modal usaha. Di samping itu, pelayanan dari BMT Tamzis dianggap cepat dan mudah. Proses pencairan pinjaman yang telah memenuhi persyaratan hanya membutuhkan waktu paling lama satu minggu. Bahkan, para pengguna produk pembiayaan yang sudah rutin meminjam dari BMT Tamzis dan memiliki sejarah kredit yang baik bisa mendapat pelayanan yang sangat cepat (hanya sehari) karena data mereka sudah ada di BMT Tamzis.

Foto 1. Suasana 'Pusat Jajanan Selama Ramadhan' /Pujasera



Selain manfaat dari produk simpanan, pinjaman, dan dana sosial, anggota juga mendapat manfaat dalam bentuk pelatihan pembukuan sederhana serta pembagian sisa hasil usaha (SHU). BMT Tamzis membagi 30% sisa hasil usahanya kepada anggota berdasar jumlah simpanan mereka di koperasi ini. Pem-

Pak Amin (bukan nama sebenarnya), seorang petani kentang di Dieng, merasa sangat terbantu oleh produk pembiayaan BMT Tamzis. Ia sudah menabung dan menggunakan produk pembiayaan BMT Tamzis sejak tahun 1990-an. Tambahan modal dari BMT Tamzis selama ini ia gunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan pestisida, memperluas lahan, serta membayar buruh taninya. Sekarang ini, menurutnya, hidup keluarganya sudah jauh lebih sejahtera dibandingkan sebelum menjadi anggota BMT Tamzis. Ia dan keluarganya sudah memiliki lahan yang lebih luas, kendaraan untuk mengangkut kentang, dan modal yang cukup untuk membeli bibit serta membuat bibit sendiri. Sampai saat ini, hanya dari BMT Tamzis-lah mereka meminjam uang untuk modal.

bagian SHU dan jumlah yang didapat setiap anggota diumumkan di papan informasi di kantor-kantor cabang setelah RAT dilakukan. BMT Tamzis akan memberi waktu 2 minggu bagi anggota untuk mengambil bagian SHU mereka. Jika SHU tersebut tidak diambil, setelah 2 minggu SHU tersebut akan ditambahnya langsung ke simpanan mereka. BMT Tamzis juga mengalokasikan SHU untuk para pegawainya, pelatihan anggota, serta pengembangan kapasitas anggota. Sampai saat ini, pengembangan kapasitas anggota dilakukan melalui pelatihan pembukuan sederhana maupun pelatihan penggunaan komputer untuk pembukuan sederhana.

Perluasan Layanan dan Strategi Pengembangan Usaha

Untuk memperluas layanan agar lebih mudah dijangkau oleh para pengusaha kecil sekaligus mengembangkan koperasinya, BMT Tamzis menargetkan untuk setidaknya membuka tiga cabang baru setiap tahun untuk beberapa tahun mendatang. Untuk mendukung rencana tersebut, sampai saat ini perekrutan calon pegawai rutin dilakukan, setidaknya tiga kali dalam setahun. Sebelum membuka cabang, BMT Tamzis melakukan penilaian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:

- Prospek cabang: kebutuhan, kegiatan ekonomi utama di wilayah tersebut, dan pasar; serta
- Kesiapan sumber daya manusia.

Alasan mengapa kegiatan ekonomi penduduk di suatu wilayah menjadi pertimbangan dalam pembukaan cabang baru adalah agar BMT Tamzis dapat melayani keragaman tersebut sehingga kebutuhan atas pembiayaan terus ada sepanjang tahun, tidak terkonsentrasi di musim tertentu saja. Sebagai contoh, BMT Tamzis tidak bisa hanya menyandarkan

Foto 2. Kegiatan anggota BMT Tamzis: bertani kentang di Dieng



diri pada kegiatan pertanian di Wonosobo karena pencairan pinjamannya hanya akan terjadi pada satu musim tanam. Jika dibuka di wilayah lain, musim tanam akan berbeda waktunya, sehingga pencairan uang juga terjadi di waktu yang berbeda. Jika dibuka di wilayah perkotaan, kebutuhan juga akan berbeda, dan permintaan pinjaman akan terjadi di waktu yang relatif berbeda pula atau bahkan relatif lebih tetap dalam setahun.

Strategi Pemasaran

Lokasi cabang baru juga dianggap mempunyai peran penting karena kantor cabang adalah bagian dari strategi pemasaran BMT Tamzis. BMT Tamzis biasanya mencari lokasi untuk kantor cabangnya di pinggir jalan raya agar kelak kantor tersebut mudah dilihat banyak orang dan pada akhirnya orang tertarik untuk menggunakan jasanya. BMT Tamzis selalu menggunakan warna perusahaannya, yaitu hijau, biru, dan kuning, yang akan mudah dikenal orang sebagai representasi koperasi ini. Ini dilihat sebagai upaya pemasaran 24 jam penuh.

Selain itu, BMT Tamzis juga membuka kantor kas di dalam pasar untuk menjangkau para pedagang pasar yang merupakan sasaran utama pelayanan mereka. Pelayanan pinjaman kepada para



pedagang pasar berupa pinjaman yang pengembaliannya ditagih harian oleh petugas lapangan juga merupakan strategi pelayanan sekaligus strategi pemasaran koperasi ini. Kemudahan pinjaman dan pengembalian seperti ini akan membuat pedagang lain juga tertarik untuk menggunakan jasa simpan pinjam dari koperasi ini dan kemudian mendorong mereka menjadi anggota koperasi.

Strategi pemasaran lainnya adalah yang mereka sebut *total marketing concept*, yang artinya setiap staf BMT Tamzis harus siap untuk mempromosikan BMT ini kepada keluarga, teman-teman, dan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, koperasi ini juga melakukan promosi dengan cara:

- Menjadi sponsor suatu kegiatan;
- Menempelkan logo BMT Tamzis di mobil; dan
- Memanfaatkan kegiatan-kegiatan sosial *Tamaddun*.

Tata Kelola Koperasi

BMT Tamzis telah dikelola dengan baik. Hal itu dibuktikan oleh kenyataan bahwa koperasi ini tumbuh lebih besar dari tahun ke tahun selama 20 tahun. Peraturan perusahaan telah ditetapkan dan disahkan (setiap 2 tahun oleh Kementerian Koperasi dan UKM), *Standard Operating Procedure* pembiayaan dan pendanaan telah dibuat, dan SOP pengembangan sumber daya manusia sedang dalam proses pembuatan. Hasil

Foto 3. Kegiatan anggota wanita BMT Tamzis: pedagang pasar



penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi & UKM mulai tahun 2007 hingga 2012 yang menyatakan koperasi ini sebagai lembaga yang

cukup sehat merupakan bukti bahwa lembaga ini telah dikelola dengan baik. Berikut ini adalah pembahasan lebih jauh mengenai tata kelola koperasi ini.

Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi BMT Tamzis berbeda dari koperasi lainnya. Dewan pengurus tidak dipisahkan dari dewan pengawas. Pengurus dan pengawas berjumlah 9 orang yang dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pengurus dan pengawas bertugas memimpin organisasi koperasi, melakukan segala perbuatan hukum atas nama koperasi, mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan. Secara organisasi semua pengurus berhak melakukan pengawasan. Agar efektif dan fokus, secara garis besar, ada dua bidang utama yang diawasi pengurus. Sebagian pengurus berkonsentrasi pada aspek keuangan koperasi, sebagian lainnya mengurus aspek syariah.

Di luar pengawasan, pengurus BMT Tamzis bertanggung jawab dalam hal pembuatan keputusan-keputusan strategis yang penting untuk lembaga. Keputusan dan kebijakan yang mereka buat harus dipertanggungjawabkan di dalam RAT di depan anggota koperasi. Anggota pengurus tidak menerima gaji, tetapi akan memperoleh uang jasa setiap bulan melalui pembagian SHU sesuai dengan keputusan RAT.

Di luar pengurus, sehari-harinya BMT Tamzis dikelola oleh pihak pengelola yang terdiri atas manajer umum, wakil manajer umum, para manajer lainnya yang mengepalai satu divisi, serta staf BMT Tamzis lainnya. Manajer umum dan wakilnya dipilih oleh pengurus, mereka juga bertanggung jawab kepada pengurus. Manajer umum dan wakilnya bertanggung jawab merekrut manajer-manajer lainnya melalui proses perekrutan resmi. Sampai saat ini, manajer umum dan wakilnya belum pernah diganti. Staf lainnya direkrut secara rutin melalui proses perekrutan resmi yang sudah ada dalam aturan kepegawaian lembaga ini.

BMT Tamzis sudah memiliki aturan kepegawaian yang jelas menyangkut pro-

ses rekrutmen, jenjang kepegawaian, penilaian kinerja, promosi, serta sistem penggajian dan tunjangan karyawan. Saat ini 440 orang karyawan bekerja di kantor pusat dan semua cabang BMT Tamzis. Karyawan BMT Tamzis harus beragama Islam (ditetapkan dalam AD/ART) meskipun mereka melayani setiap orang tanpa membedakan ras, agama, dan suku.

• Perekrutan karyawan


Perekrutan dan penempatan karyawan di BMT Tamzis dilakukan oleh kantor pusat (lihat **Gambar 5**). Setelah ditetapkan sebagai karyawan tetap, kinerjanya akan langsung dipantau oleh *supervisor*-nya. *Supervisor* akan mencari yang terbaik (biasanya karyawan dengan motivasi tertinggi) untuk dipromosikan mendapat pelatihan, baik dari dalam maupun dari luar lembaga ini. Setiap karyawan memiliki peluang untuk peningkatan karir.

• Remunerasi

Setiap karyawan BMT Tamzis mendapatkan upah yang layak. Gaji bersihnya di atas upah minimum kabupaten/kota. Setiap empat tahun sekali ada kenaikan golongan berkala, tetapi kenaikan gaji terjadi setiap tahun. Keuntungan satu cabang juga akan dibagikan kembali kepada karyawan cabang tersebut. Besar-besaran pembagian tergantung keuntungan cabang dan prestasi karyawan yang bersangkutan.

Selain gaji pokok, setiap anggota staf BMT Tamzis menerima tunjangan. Tunjangan yang diperoleh mencakup: transportasi, makan, penggantian biaya kesehatan, dana pensiun, tunjangan jabatan, tunjangan khusus untuk yang bekerja di luar kota. Karyawan juga berhak atas tunjangan hari raya (1 kali gaji). Karyawan berprestasi bisa mendapat hadiah umroh. Karyawan juga bisa mendapatkan subsidi dari BMT Tamzis untuk melanjutkan pendidikannya dengan syarat mereka mengambil jurusan yang sesuai dengan pekerjaannya. Selama masa pendidikan, staf diminta untuk tetap bekerja di BMT Tamzis. Selain upah dan tunjangan seperti yang disebutkan se-

Gambar 5. Mekanisme rekrutmen



Sumber: Wawancara dengan pengelola BMT Tamzis

belumnya, kepala cabang sampai manajer umum mendapat kendaraan operasional dari BMT Tamzis. BMT Tamzis tidak ikut program Jamsostek karena mereka telah memiliki program serupa untuk melindungi karyawannya.

Dalam kegiatan Pelatihan Bersama dengan BMT lain yang tergabung dalam asosiasi BMT, BMT Tamzis memberi pelatihan mengenai kepemimpinan serta isu-isu lain yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah. Staf BMT-BMT tersebut dapat dikirim oleh BMT masing-masing untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Untuk menjaga agar biaya tetap efisien, jika pelatihan dilakukan di luar Wonosobo, BMT Tamzis hanya akan mengirim seorangstaf untuk ikut pelatihan, tetapi yang bersangkutan wajib memberi pelatihan kepada rekan-rekan kerja setelah pelatihannya selesai.

Untuk jenjang manajer ke atas, BMT Tamzis mengikutsertakan mereka dalam program sertifikasi dan membayar biaya sertifikasi tersebut. Sampai saat ini, sudah 20 orang manajer yang memiliki sertifikasi sebagai manajer koperasi dari total 71 manajer⁴ yang ada di BMT Tamzis.

Rapat Anggota⁵

Setiap tahun Rapat Anggota Tahunan (RAT) diselenggarakan. Waktu penye-

lenggaraannya paling lambat 3 bulan setelah tutup tahun buku, atau sekitar bulan Maret setiap tahunnya. RAT ini, seperti dijelaskan sebelumnya, hanya diikuti oleh anggota biasa, yaitu anggota yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas serta memiliki hak ikut serta dalam RAT. Sampai saat ini, anggota yang berhak mengikuti RAT ini berjumlah 187 orang. Selain ke-187 orang anggota ini, RAT juga mengundang perwakilan dari anggota luar biasa. Mereka diundang hanya sebagai pengamat karena mereka tidak memiliki hak suara dan menyatakan pendapat secara lisan. Hak mereka hanya sebatas memberi pendapat secara tertulis.

Seminggu sebelum RAT dilakukan, laporan neraca dan perhitungan keuangan harus sudah dikirimkan pengurus kepada anggota peserta RAT. RAT dianggap sah jika dihadiri oleh minimal 20% anggota koperasi (jumlah anggota 187 orang). Jika rapat anggota tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut, rapat anggota ditunda paling lama 7 hari. Bila rapat kedua tetap tidak bisa dilaksanakan, maka diadakanlah rapat anggota dalam keadaan luar biasa. Dalam keadaan luar biasa, rapat anggota sah jika dihadiri oleh setidaknya 10% jumlah anggota koperasi.

Setiap lima tahun, RAT melakukan pemilihan pengurus BMT Tamzis (mekanisme pemilihan pengurus dapat dilihat di **Gambar 6**). Menurut Anggaran Dasar BMT Tamzis, jumlah pengurus lama yang dipilih setidaknya separuh dari jumlah semua anggota pengurus di dalam satu masa kepengurusan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kebijakan dari satu masa kepengurusan ke masa kepengurusan berikutnya.


Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan

Pengawasan kebijakan dilakukan oleh pengawas yang menjadi bagian dari dewan pengurus BMT Tamzis. Pengurus, termasuk pengawas di dalamnya, dapat melakukan kunjungan kerja ke setiap kantor BMT Tamzis untuk melakukan

pemantauan perkembangan usaha dan pelayanan. Hasil pengawasan tersebut dilaporkan di dalam RAT.

Manajer umum dan wakilnya adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap operasional BMT Tamzis. Di bawah manajer umum ada Pengawas Internal yang bertugas membantu manajer umum dalam mengawasi transaksi keuangan BMT Tamzis dari hari ke hari. Pengawas Internal terdiri atas 1 orang manajer dengan 5 orang staf. Pengawas Internal bertugas melakukan pengawasan terhadap semua transaksi yang berkaitan dengan anggota (simpanan dan pembiayaan), maupun transaksi internal di setiap cabang. Transaksi ini menyangkut pembelian atau pengadaan barang untuk kepentingan cabang maupun transaksi lain di luar transaksi anggota yang dilakukan oleh kantor cabang.

Gambar 6. Langkah-langkah pemilihan pengurus dalam RAT



Sumber: Wawancara dengan pengelola BMT Tamzis

Setiap anggota Pengawas Internal bertanggung jawab atas satu wilayah operasional. Sampai saat ini BMT Tamzis memiliki 28 cabang yang terbagi ke dalam enam wilayah operasional. Keenam wilayah tersebut adalah Jakarta, Bandung, Banyumas, Wonosobo, Yogyakarta, dan Kedu. Pengawas Internal harus mendatangi setiap cabang di wilayah tanggung jawabnya dan memeriksa transaksi keuangan di setiap kantor cabang tersebut. Setiap bulan, Pengawas Internal harus membuat laporan hasil pemeriksaannya kepada manajer umum. Ketika kunjungan lapangan, jika ditemukan masalah, baik masalah keuangan maupun masalah lain, manajer umum akan menindaklanjutinya dengan cara meneruskan laporan tersebut ke unit-unit yang berhubungan. Setiap tiga

⁴ Terdapat 3 klasifikasi manajer di BMT Tamzis: 1) *Top manager* (5 orang) di kantor pusat; 2) *middle manager* (10 orang) di kantor pusat, serta *low manager* (56 orang) di tingkat cabang.

⁵ Sistem perwakilan dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok anggota. Anggota KUD Rukun Makmur dibagi ke dalam 10 kelompok anggota yang sudah terbentuk sejak awal berdirinya KUD Rukun Makmur.



bulan staf Pengawas Internal dipindahkan tugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi wilayah operasional yang berbeda.

Di luar itu, BMT Tamzis mempekerjakan seorang Pengawal Syariah. Pengawal Syariah bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai akad simpanan dan pembiayaan supaya berjalan sesuai prinsip syariah. Pengawal Syariah berada di bawah Manajer Operasional BMT Tamzis. Sampai saat ini hanya ada seorang Pengawal Syariah yang ditempatkan di kantor pusat. Satu orang Pengawal Syariah dianggap masih belum mencukupi karena ia harus keliling dari cabang ke cabang. BMT Tamzis berencana menambah jumlah Pengawal Syariah ini. Untuk menjadi Pengawal Syariah, seseorang harus memiliki pemahaman mendalam mengenai *fiqih*⁶.

Sistem Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi

Pada awalnya pengembangan sistem pengelolaan informasi BMT Tamzis, termasuk pembuatan laman BMT Tamzis, dikerjakan oleh pihak lain yang disewa oleh pihak BMT Tamzis. Mulai awal tahun 2012, pengembangan sistem informasi berbasis komputer dilakukan sendiri oleh pihak BMT Tamzis. BMT Tamzis mempekerjakan staf teknologi informasi yang bertugas mengembangkan sistem pengelolaan informasi ini.

Sampai saat ini transaksi dengan anggota masih dilakukan secara manual maupun menggunakan PDC (*Personal Data Collecting*) berbasis *barcode scanner*. Sekarang ini sedang dikembangkan PDC berbasis *handphone*.

Anggota BMT Tamzis dapat menabung dan menarik simpanannya dari semua cabang. Sampai saat ini sudah 11 cabang (dari 28 cabang) yang telah terhubung satu sama lain dan memiliki sistem yang terintegrasi satu dengan lainnya dan dengan kantor pusat. Transaksi dari


cabang-cabang lain dapat dikonsolidasi melalui telepon (menggunakan Fren Mobile yang bekerja sama dengan BMT Tamzis). Direncanakan, pada akhir tahun 2012 semua cabang BMT Tamzis sudah terkoneksi satu dengan lain dalam sebuah sistem informasi yang terintegrasi. Sekarang ini, BMT Tamzis sedang membangun satu ruang khusus yang akan digunakan sebagai ruang *server*.

Selain itu, BMT Tamzis juga sudah menggunakan mesin EDC di 28 kantor cabang untuk mentransfer uang, membayar listrik, telepon, dan sebagainya bekerja sama dengan beberapa bank nasional. BMT Tamzis memiliki rekening tabungan di bank tersebut. Dengan cara tersebut, transfer uang ke bank lain dapat dilakukan dari setiap cabang. Pembayaran listrik, telepon, dan pembelian tiket pesawat juga dapat dilakukan. BMT Tamzis berencana untuk menggunakan kartu ATM, membangun *internet banking*, dan *mobile banking system* dalam 2-3 tahun mendatang.

Kinerja Keuangan

BMT Tamzis merupakan salah satu pelopor BMT di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir koperasi ini tumbuh sangat pesat. Kinerja keuangan BMT Tamzis menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam tiga tahun terakhir, aset BMT Tamzis mengalami kenaikan rata-rata 40,7% pertahun. Pertumbuhan aset yang tinggi ini merupakan hasil dari strategi dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Total simpanan anggota mengalami kenaikan rata-rata sebesar 44,8% pertahun, sedangkan total piutang (pinjaman ke anggota) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 40,5%. Tingkat kenaikan rata-rata simpanan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata piutangnya ini menimbulkan beban biaya yang terus meningkat karena ada dana yang tidak tersalurkan. Pengurus BMT Tamzis mengambil kebijakan pengurangan utang dan mengalihkan penggunaan modal sendiri dalam mengoperasikan lembaganya (lihat **Gambar 7**).

Gambar 7. Kondisi keuangan BMT Tamzis tahun 2009-2011 (dalam jutaan rupiah)



Sumber: Diolah dari Laporan RAT BMT Tamzis Tahun 2009, 2010, dan 2011

Strategi Menghimpun dan Menyalurkan Dana

Perkembangan simpanan BMT Tamzis meningkat dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 44,8%, sedangkan pertumbuhan rata-rata piutang bergerak sekitar 40,5% pertahun (lihat **Tabel 2**). Kondisi ini mengakibatkan dana tidak tersalurkan terus meningkat yang dapat dilihat dari *Financing Deposit Ratio* (FDR)-nya yang turun dari tahun ke tahun. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT Tamzis terus mengalami peningkatan, tetapi di sisi lain menyebabkan naiknya beban keuangan terhadap pihak ketiga.

Tabel 2. Rasio pinjaman terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio/LDR*) BMT Tamzis 2009-2011 (dalam jutaan rupiah)

	2009	2010	2011
Piutang	90.366,4	135.495,1	177.468,7
Simpanan	98.717,4	147.419,8	206.737,1
LDR	91,5%	91,9%	85,8%

Sumber: Diolah dari Laporan RAT BMT Tamzis Tahun Buku 2009, 2010, dan 2011

Keberhasilan pengurus dan pengelola dalam mendorong anggotanya untuk menyimpan dananya di BMT tidak terlepas dari strategi penghimpunan dana melalui:

- Pembukaan cabang-cabang baru di sentra-sentra ekonomi seperti Jabodetabek;

⁶Merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhan-nya.

- Revitalisasi lembaga sosial di bawah pengelolaan Tamzis (*Ta'awun* dan *Tamaddun*), yang pengelolaannya dipisahkan dari unit bisnisnya pada tahun 2008. Revitalisasi lembaga sosial ini telah ikut mendongkrak reputasi BMT Tamzis di mata anggotanya. Lembaga sosial ini telah memberikan berbagai layanan sosial kepada anggotanya, seperti santunan kematian, santunan kecelakaan atau sakit, santunan musibah kebakaran, dan santunan bencana;
- Pengguna jasa layanan BMT Tamzis harus menjadi anggota terlebih dahulu. Melalui pembayaran simpanan pokok dan wajib anggota yang terus bertambah dari tahun ke tahun, BMT Tamzis berhasil mengumpulkan lebih banyak dana anggota;
- Pengemasan produk syariah menjadi lebih sederhana dan praktis sehingga mudah dipahami (misalnya, produk simpanan hanya satu saja yaitu "Simpanan Mutiara" dengan akad *Wadiah*, serta produk simpanan berjangka disebut "Ijabah" yang menggunakan akad *Mudharabah*). Kemudahan tersebut mendorong anggotanya untuk menggunakan produk jasa simpanan tersebut;

Keberhasilan menghimpun dana tersebut belum diikuti dengan meningkatnya penyaluran dana ke anggota. Selain karena kehati-hatian dalam menyalurkan dana, hambatan mengucurkan dana juga disebabkan penyaluran dana kepada anggota dibatasi hanya kepada kegiatan produktif.

Pendapatan dan Sisa Hasil Usaha

Pendapatan BMT Tamzis mengalami peningkatan dalam periode 2009-2011 rata-rata sebesar 31,9% (lihat **Gambar 8**), Perolehan pendapatan terbesar disumbang dari pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *Mudharabah*. Pendapatan yang berasal dari akad *Mudharabah* ini sebenarnya memiliki risiko yang relatif tinggi karena ada peluang gagal bayar anggota peminjam. Dengan adanya program *Ta'awun*, risiko kegagalan bisnis

dapat dikendalikan melalui santunan dana kebajikan.

Perolehan SHU BMT Tamzis pada tahun 2011 tergolong rendah (2,6% dari pendapatan) walaupun mengalami kenaikan rata-rata sebesar 40%. Sisa hasil usaha yang dibagikan kembali kepada anggota pada tahun 2011 sebesar Rp 322.818.000,00.

Indikator Keuangan

BMT Tamzis sebagai lembaga keuangan yang memiliki mandat dari anggota dan bekerja atas dasar kepercayaan tetap harus menjaga kestabilan dan keberlanjutan usaha. Beberapa indikator kinerja BMT Tamzis dapat dilihat pada **Tabel 3**.

• Permodalan

Permodalan merupakan unsur terpenting dalam lembaga keuangan⁷, termasuk koperasi. Besaran rasio kecukupan modal sendiri (CAR) tahun 2011 (6,8%) menunjukkan terbatasnya modal sendiri. Angka rasio ini berada sedikit di bawah standar minimal yang harus dipatuhi oleh Koperasi & UKM (8%) dan jauh di bawah rata-rata CAR BPR (28,68%). Dalam tiga tahun terakhir nilai CAR BMT Tamzis mengalami fluktuasi, nilai tertinggi ada pada tahun 2009 dan nilai terendah pada tahun 2010.

• Efisiensi


Dalam tiga tahun terakhir, rasio BOPO BMT Tamzis mengalami fluktuasi, mengalami peningkatan 8,5% (2009-2010) diikuti dengan penurunan 1,9% (2010-2011). Berdasarkan standar Kementerian Koperasi & UKM, dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun tersebut tingkat efisiensi usaha BMT Tamzis relatif baik (di bawah 90%).

• Likuiditas

Tingkat likuiditas (*quick ratio*) BMT Tamzis tahun 2011 sebesar 20,8%. Nilai rasio likuiditas di atas 15% menunjukkan risiko likuiditas BMT Tamzis tergolong

⁷ Dalam lembaga Keuangan bank, unsur permodalan (*Capital*) menjadi urutan pertama dalam CAMEL, begitu juga dalam penilaian kesehatan Koperasi.

Gambar 8. Perkembangan pendapatan dan SHU BMT Tamzis tahun 2009-2011 (dalam jutaan rupiah)



Sumber: Diolah dari Laporan RAT BMT Tamzis Tahun 2009, 2010, dan 2011

rendah, bahkan menunjukkan kondisi *over-liquid* (kelebihan dana yang tidak digunakan). Walaupun rasio likuiditas BMT Tamzis dalam tiga tahun terakhir cukup fluktuatif, kondisi *over-liquid* juga terjadi pada tahun 2009 dan 2010.

Tabel 3. Indikator kinerja keuangan BMT Tamzis 2009-2011

Rasio	2009	2010	2011
CAR	7,1%	6,6%	6,8%
BOPO	45,5%	54,0%	52,1%
Likuiditas	22,4%	18,3%	20,8%
ROA	0,44%	0,44%	0,43%
PEA	34,1%	37,7%	37,7%

Sumber: Diolah dari Laporan RAT BMT Tamzis Tahun Buku 2009, 2010, dan 2011

• Kemandirian dan Pertumbuhan

Salah satu ciri kemandirian dan pertumbuhan usaha adalah organisasi mampu menghasilkan keuntungan. Jika organisasi mampu menghasilkan keuntungan, semua biaya yang dikeluarkan dapat ditutup dengan pendapatan yang diperolehnya. Selama tiga tahun terakhir, ROA BMT Tamzis menunjukkan angka yang relatif stabil, sekitar 0,4%. Angka ini jauh di bawah rasio ideal berdasarkan standar Kementerian Koperasi dan UKM untuk penilaian kesehatan koperasi yaitu 10%. ROA sebesar 0,4% mengindikasikan bahwa selama satu periode akun-



tansi (1 tahun) dari total aset yang berjumlah Rp 239 Miliar, BMT Tamzis mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1 Miliar.

• **Jatidiri Koperasi**

Jati diri koperasi dapat diukur dengan menggunakan angka rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota). Berdasarkan penilaian, rasio PEA di BMT Tamzis selama dua tahun terakhir cenderung stabil (37,7%), setelah mengalami peningkatan 3,6% dari tahun sebelumnya. Peningkatan manfaat ekonomi bagi anggota ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan pengurus menurunkan simpanan pokok dan simpanan wajibnya.

Strategi Pengelolaan Risiko

BMT Tamzis sampai sejauh ini belum melakukan penghitungan tingkat pembiayaan bermasalah (*non performing loan/NPL*). Hal ini tercermin dalam laporan keuangan maupun dalam laporan RAT. Ketiadaan data membuat tidak mungkin untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaannya⁸. Kesulitan penghitungan NPL ini antara lain disebabkan bentuk akad pembiayaan dalam bentuk *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* yang berbasis bagi hasil ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan basis jual-beli yang nilai angsuran pokok plus margin dapat diperhitungkan dengan nilai yang pasti dan termin pembayaran yang terjadwal dengan pasti.

Meski sulit untuk menghitung NPL, BMT Tamzis telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi terjadinya risiko pembiayaan. Beberapa upaya meminimalkan risiko kredit adalah:

- Memberikan porsi yang cukup tinggi untuk pencadangan risiko (beban PPAP). Cadangan risiko sebesar 21% dari total beban usaha;

- Pemberian pembiayaan dilakukan secara hati-hati (*prudential principle*);
- Mengembangkan *Ta'awun* (dana perlindungan yang dikelola Tamzis) dengan cara menggalang dana *Ta'awun* yang dipergunakan untuk memberikan santunan kepada anggota yang tertimpa musibah, baik kematian, kecelakaan, kesehatan, maupun bencana lainnya (gempa, letusan gunung berapi, banjir, kebakaran, dan sebagainya). Santunan tersebut dipergunakan anggotanya untuk menutup semua kewajibannya terhadap koperasi, jika anggota tersebut terkena musibah;
- Sistem pembayaran harian dan mingguan merupakan salah satu cara mengurangi pembiayaan yang bermasalah;
- Pada RAT tahun 2012 ditetapkan beberapa program berkaitan dengan peningkatan tata kelola koperasi, yaitu (1) revisi SOP pembiayaan; (2) perubahan struktur kolektor dan petugas pembiayaan (AO); dan (3) perbaikan peraturan *remedial*.⁹ Di dalam BMT Tamzis ada Divisi Remedial yang dibentuk untuk menangani anggota yang mengalami hambatan dalam pembayaran pinjamannya. Langkah yang akan diambil oleh pengelola bagi anggota yang ditangani oleh Divisi Remedial ini adalah: (1) *Restructuring*; (2) Penjadwalan kembali pembayaran pinjamannya; (3) Perbaikan usaha anggota menggunakan instrumen yang dimiliki oleh BMT Tamzis; dan (4) Penarikan agunan jika tidak ada solusi.

Kerja Sama dengan Pihak Lain

Kerja Sama Keuangan

Selama ini, BMT Tamzis beberapa kali mendapat tawaran pinjaman dari pihak

perbankan maupun lembaga keuangan lain. Tawaran-tawaran tersebut sering kali ditolak karena BMT Tamzis tidak membutuhkannya. Sampai dengan Juli 2012 pinjaman yang diterima BMT Tamzis berasal dari¹⁰:

- LPDB sebesar Rp 10 Miliar (dengan bunga sebesar 8% pertahun, menu-run, dan masih berjalan);
- BTN Syariah sebesar Rp 4 Miliar; dan
- Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 4 Miliar.

BMT Tamzis berencana untuk tidak menerima pinjaman di masa depan.

Kerja Sama Pendidikan

Sebagai bagian dari komitmen pendidikannya, BMT Tamzis juga telah menandatangani kesepakatan (MoU) dengan Fakultas Ekonomi STEI Hamfara-Yogyakarta untuk pengembangan sumber daya manusia di BMT Tamzis, yaitu bahwa lulusan STEI Hamfara yang memenuhi syarat dapat bekerja di BMT Tamzis. Selain itu, BMT Tamzis juga telah memiliki MoU bersama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk kegiatan magang mahasiswanya. Yang didapat BMT Tamzis dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas anggota berupa pelatihan pembukuan sederhana bagi anggota. BMT Tamzis juga akan menjajaki MoU dengan UIN Sunan Gunung Jati dan IAIN Walisongo, serta perguruan tinggi lain untuk program magang mahasiswanya.

Kerja Sama dengan BMT Lain

BMT Tamzis menjadi anggota asosiasi BMT maupun koperasi sekunder BMT, yaitu BMT *Center* (tingkat nasional), Pusat Koperasi Syariah Jawa Tengah, dan Pusat Koperasi Syariah Kabupaten Wonosobo. Untuk menjadi anggota di Pusat Koperasi Sekunder tersebut, BMT-BMT anggotanya harus membayar simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Koperasi sekunder tersebut dapat bertindak sebagai APEX¹¹ bagi BMT-BMT anggota-

⁸Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada saat melakukan penilaian kesehatan di BMT Tamzis, besarnya NPL Tamzis pada tahun 2011 adalah 4,54%

⁹⁹Remedial adalah istilah yang dipergunakan oleh BMT Tamzis untuk kegiatan penanganan pembiayaan bermasalah.

¹⁰Hasil wawancara dengan Wakil Manajer Umum BMT Tamzis (Agustus 2012).

¹¹Lembaga Apex untuk koperasi merupakan salah satu infrastruktur yang mendukung

nya. Melalui koperasi-koperasi sekunder tersebut, BMT anggota dapat mengakses informasi baru mengenai aturan-aturan koperasi, bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas staf BMT, saling membantu dalam hal pembuatan proposal pinjaman ke pihak lain. Rencana ke depannya adalah membuat pangkalan data bersama, sehingga peminjam yang sudah masuk dalam daftar hitam satu BMT langsung masuk daftar hitam semua BMT anggota.

BMT lain tidak dianggap sebagai pesaing oleh BMT Tamzis. Keberadaan BMT lain dilihat sebagai pendorong bagi BMT Tamzis untuk meningkatkan pelayanan mereka. BMT Tamzis justru bekerja sama dengan BMT lain untuk mendorong perkembangan BMT melalui peningkatan kapasitas staf BMT.

Peran Pemerintah

Dari pihak pemerintah, selain mendapat pinjaman sebesar Rp 10 Miliar dari LPDB, BMT Tamzis juga telah dua kali dinilai kesehatannya oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Hasilnya, keuangan koperasi ini dinilai cukup sehat.

Kesimpulan

BMT Tamzis adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang termasuk pelopor untuk jenis koperasi serupa. Selama 20 tahun keberadaannya, koperasi ini telah secara konsisten berupaya menggunakan sistem syariah dalam pelayanan jasa keuangannya terhadap usaha-usaha kecil di sejumlah wilayah di Indonesia. Apa yang telah dilakukan BMT Tamzis menunjukkan bahwa dengan prinsip syariah pun koperasi yang dikelola dengan baik dan konsisten mampu memberi manfaat keuangan bagi anggotanya dan menjadi tempat bekerja yang memberi kesejahteraan bagi karyawannya.

penguatan kelembagaan, khususnya dalam membantu mengatasi permasalahan keuangan dan keterbatasan teknis yang dialami oleh koperasi. Salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga yang dapat memberikan dukungan likuiditas bagi koperasi.

Penerapan prinsip syariah, di sisi lain, memberi beban lebih besar kepada koperasi ini. Dengan prinsip pembiayaan *Mudharabah*-nya, risiko kerugian selalu ada karena ada kemungkinan gagal usaha dari anggota peminjam. Untuk menghadapi risiko kerugian yang cukup tinggi tersebut, BMT Tamzis berhasil mengembangkan dana perlindungan yang disebut *Ta'awun* untuk melindungi pihak peminjam maupun pihak BMT Tamzis dari kerugian. BMT Tamzis juga selalu berpegang pada komitmennya untuk hanya memberi pembiayaan pada usaha-usaha produktif. Pinjaman hanya untuk usaha produktif. Hal ini dilakukan selain untuk mendidik anggota untuk hanya meminjam jika ada nilai tambah dari pinjamannya tersebut, juga untuk mengurangi risiko tingginya pinjaman yang tak terbayar akibat digunakan untuk kegiatan yang tak produktif.

Pengembangan dana perlindungan serta pembatasan pembiayaan hanya untuk usaha produktif merupakan strategi BMT Tamzis yang dapat menjadi contoh bagi BMT lain. BMT Tamzis juga menunjukkan bahwa pemisahan unit bisnis dan sosial dari suatu BMT adalah hal yang baik. BMT Tamzis dapat lebih berkonsentrasi mengurus kepentingan yang murni bisnis, tetapi tetap dalam koridor prinsip keuangan syariah, sementara fungsi sosial (dan amalnya) dilakukan oleh unit yang berbeda dengan tetap memanfaatkan keuntungan yang didapat dari unit bisnisnya.

BMT Tamzis telah berhasil menerapkan prinsip syariah dalam layanan keuangannya. Meskipun demikian, koperasi ini belum sepenuhnya terbuka dan demokratis bagi setiap anggotanya. Belum semua anggota mendapat hak yang sama untuk bersuara, serta memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus. Ini adalah hal yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keterbukaan dan demokrasi di dalam koperasi. Alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan hal itu melindungi tujuan utama serta visi dan misi pendirian koperasi ini.

Penulisan Catatan Teknis ini difasilitasi oleh Tim Bank Dunia serta mendapatkan arahan dari BAPPENAS dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Tim Penyusun:

Djauhari Sitorus, Nunik Yunarti, Farida Sondakh, Ahmad Subagyo, Talitha Chairunissa, Jonathan Sariaatmadja

Tim Pengarah:

Adhi Putra Alfian (BAPPENAS), Rosdiana V. Sipayung (Kementerian Koperasi dan UKM)

Disclaimer:

Laporan, temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang dinyatakan dalam Catatan Teknis ini dan semua isi di dalamnya merupakan pendapat dari para penulis dan tidak mencerminkan pandangan, ataupun persetujuan dari Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia, atau pemerintah yang mereka wakili. Bank Dunia tidak bertanggung jawab dan dengan tegas menolak setiap, dan semua kewajiban yang timbul dari kerusakan ataupun kerugian dari penggunaan data dalam Catatan Teknis ini. Catatan Teknis ini disusun berdasarkan hasil wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber. Segala upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa Catatan Teknis ini dan data di dalamnya akurat dan sesuai dengan data yang diberikan oleh narasumber.

Didukung oleh:



Lampiran 1. Jenis akad

Akad Mudharabah-Musyarakah (bagi hasil) merupakan akad kerja sama usaha antara 2 pihak. Pihak pertama (BMT Tamzis) sebagai pemilik modal, menyediakan seluruh atau sebagian modal; pihak kedua (anggota) menjadi pengelola. Keuntungan usaha, berdasarkan kesepakatan yang dituangkan di dalam akad, berbentuk nisbah. Apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (anggota). Jika kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Akad Murabahah (jual beli) adalah akad penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Dalam hal ini BMT Tamzis sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Apabila anggota berkeinginan untuk memiliki suatu barang untuk mendukung pengembangan usahanya, maka BMT Tamzis yang akan menyediakan barang tersebut dan kemudian menjualnya kepada anggota dengan pembayaran tunai atau angsuran sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan anggota.

Akad Kafalah adalah akad perjanjian yang diberikan oleh penanggung (BMT Tamzis) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (anggota) atau yang ditanggung. Akad ini digunakan apabila anggota berkeinginan memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan investasi dan pengembangan usahanya, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau sosial, tetapi anggota belum memiliki dana tunai. BMT Tamzis akan menyediakan dana tunai dan akan mengurus kebutuhan terkait investasi dan pengembangan usaha tersebut, sehingga BMT Tamzis berhak mendapatkan "upah". Besaran upah (*ujrah*) disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Pola angsuran dan jangka waktu akan disesuaikan dengan kesepakatan anggota dan BMT Tamzis.

Akad Ijarah (sewa) adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*mu'ajjir*) dengan anggota sebagai penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Akad ini digunakan apabila anggota berkeinginan menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung pengembangan usahanya, tetapi tidak berniat untuk memiliki barang tersebut. Dalam hal ini, BMT Tamzis akan menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan oleh anggota, kemudian BMT Tamzis menyewakan kepada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Sumber: Brosur Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah BMT Tamzis